

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Supriyono (2018, 63) mengungkapkan bahwa teori agensi (keagenan) merupakan teori terkait hubungan antara prinsipal (pemberi kewenangan) dan agen (penerima kewenangan). Pihak prinsipal bertugas memberikan wewenang kepada agen dalam membuat suatu keputusan untuk kepentingan yang ingin dicapai, sedangkan agen bertanggung jawab atas tujuan keinginan tersebut. Teori keagenan (*agency theory*) menunjukkan bahwa pihak prinsipal maupun agen memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai tujuan. Hubungan tersebut dilakukan atas jasa yang diberi oleh prinsipal kepada agen dalam membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan prinsipal. Uang yang berada di pemerintahan merupakan uang rakyat, masyarakat memberikan kepada pemerintah daerah agar uang tersebut dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah. Pada penelitian ini prinsipal (pemberi kewenangan) adalah masyarakat serta agen (penerima kewenangan) adalah pemerintah (Damayanti, 2020).

2.1.2. Pajak

Pajak merupakan pemungutan wajib yang sifatnya memaksa oleh pemerintah kepada masyarakat. Pajak dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembiayaan pada pembangunan negara. Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2.1. Fungsi Pajak

Peran pajak sangat penting bagi negara karena pajak merupakan sumber dana untuk membiayai belanja dan pengeluaran yang berhubungan dengan negara. Menurut Narwanti (2018) fungsi pajak terdiri dari:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengatur seluruh pengeluaran negara.

2. Fungsi Pengaturan (*Regulatory*)

Pajak sebagai alat untuk menjalankan seluruh kebijakan dari pemerintah pada bidang ekonomi dan sosial.

2.1.2.2. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan sebagai berikut:

1. *Equality* (asas keadilan)

Dalam asas pemungutan ini, wajib pajak harus diperlakukan sama atau adil. Negara tidak boleh berlaku diskriminasi terhadap seluruh wajib pajak.

2. *Certainty* (asas kepastian hukum)

Dalam asas pemungutan ini, seluruh pungutan harus didasarkan oleh Undang-Undang, wajib pajak yang tidak mentaati aturan akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

3. *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak tepat waktu)

Dalam asas pemungutan ini, pajak diharuskan untuk dipungut pada waktu yang tepat, seperti pada saat wajib pajak telah menerima penghasilannya.

4. *Efficiency* (asas efisien)

Dalam asas pemungutan ini, pemungutan pajak harus dilakukan dengan sekecil mungkin, agar wajib pajak tidak merasa dibebankan.

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah harus bisa menjalankan rumah tangganya secara mandiri dalam upaya meningkatkan kemandirian daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah, apabila pendapatan asli daerah meningkat maka biaya yang dimiliki pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut. Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Firdausy (2017) adalah penerimaan yang diperoleh melalui sumber didalam suatu daerah, peranan pendapatan asli daerah dalam struktur keuangan semakin tinggi maka kemampuan suatu daerah juga semakin tinggi untuk melakukan pembangunan.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan pendapatan asli daerah sesuai Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah segala penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya.

2.1.3.1. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber utama dari pendapatan daerah untuk melaksanakan pembangunan agar seluruh masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda dan hasil pendapatan masing-masing daerah yang berbeda juga.

Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 meliputi:

1. Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah yang disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota.

2. Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Retribusi Daerah yang disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yaitu pendapatan yang didapatkan dari pengelola Badan Usaha Milik Daerah untuk memajukan perekonomian yang berada di daerah.

4. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dana yang merupakan sumber dari pendapatan asli daerah adalah faktor penyangga dalam melakukan kewajiban untuk membiayai belanja serta pembangunan daerah. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari :

1. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Tuntutan ganti rugi

4. Potongan
5. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah
6. Pendapatan bunga
7. Pendapatan denda pajak dan retribusi
8. Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum

2.1.4. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memberikan peran terbesar bagi pembangunan daerah. Pajak daerah yang dikelola oleh suatu daerah tidak memiliki hasil yang sama karena kemampuan pada daerah masing-masing yang berbeda. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah, retribusi, dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah, yaitu dengan menyempurnakan dan mengoptimalkan pajak daerah yang ada mulai dari administrasi perpajakan, pemungutan pajak, dan identifikasi pungutan pajak pada masing-masing daerah. Menurut Anggoro (2017) pajak daerah merupakan pembiayaan yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang diberikan kepada daerah tanpa adanya upah secara langsung demi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun kriteria Pajak Daerah selain yang ditetapkan Undang-Undang bagi Kabupaten/Kota:

1. Bersifat pajak dan bukan pajak.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak berhadapan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan pajak Provinsi dan/atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.4.1. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:

Pajak Daerah Provinsi, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi, terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.5. Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan restoran meliputi fasilitas penyedia makanan atau minuman dikenakan pungutan bayaran atas konsumsi atau pemakainya yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya tidak termasuk jasa boga/catering. Pajak restoran merupakan kategori pajak kabupaten/kota. Pengenaan pajak restoran terbatas pada setiap daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan dari pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungut atau tidak memungut pajak daerah di Kabupaten/Kota tertentu (Tita, 2020). Maka pemerintah perlu menetapkan peraturan lebih dahulu mengenai pajak restoran agar dapat dijadikan landasan hukum operasional pada pelaksanaan pemungutan pajak di daerah tersebut.

2.1.5.1. Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Sedangkan yang merupakan bukan objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1.5.2. Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Pajak restoran tidak dikenakan kepada pemilik restoran, tetapi dikenakan pada pembeli atau konsumennya. Sedangkan yang merupakan wajib pajak restoran adalah orang pribadi

maupun badan yang mengusahakan restoran. Pemilik restoran hanya sebagai perantara untuk menyetorkan pajak yang telah dibayar oleh konsumen.

2.1.5.3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, depot/warung, pedagang kaki lima, bar, roti, donat, jasa boga/katering, dan sejenisnya. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarif pajak restoran tertera pada struk pembelian makanan atau minuman bukan PPN, tetapi Pajak Restoran.

Cara perhitungan Pajak Restoran:

$$\text{Tarif Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.1.6. Pajak Parkir

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Kemampuan pengelola parkir dapat menciptakan parkir lalu lintas yang lancar dan tertib parkir. Pajak parkir digunakan untuk mengatur kendaraan yang melintas pada suatu area tertentu, sehingga kemungkinan adanya kemacetan lalu lintas di suatu area tidak terjadi (Anggoro, 2017).

2.1.6.1. Objek dan Bukan Objek Pajak Parkir

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Objek pajak parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Yang bukan merupakan objek pajak parkir adalah:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah,
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri,
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan
4. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

2.1.6.2. Subjek dan Wajib Pajak Parkir

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

2.1.6.3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Dasar pengenaan pajak parkir adalah:

1. Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
2. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa parkir.

Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Tarif pajak parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk kebebasan pemerintah dalam menetapkan tarif yang sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten/Kota.

Cara perhitungan Pajak Parkir:

$$\text{Tarif Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.1.7. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pelanggan listrik merupakan orang dan/atau badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan rumah, dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik dari PLN/bukan PLN. Hasil dari penerangan jalan di suatu daerah dapat digunakan untuk membiayai daerahnya seperti, pemeliharaan, pemasangan, serta pembayaran pada rekening penerangan jalan umum sesuai kemampuan pemerintah daerah. Penerangan jalan digunakan untuk menerangi jalan-jalan umum yang biayanya diberikan kepada pihak pemerintah daerah. Lampu-lampu yang digunakan berjajar disepanjang jalan saat malam hari. Penerangan jalan merupakan sarana yang dapat memberikan kenyamanan serta keindahan kota bagi masyarakat maupun para pengendara.

2.1.7.1. Objek dan Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Objek Pajak Penerangan Jalan terdiri atas:

1. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
2. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi seluruh pembangkit listrik.

Sedangkan yang bukan merupakan objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:

1. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
2. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik,
3. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

2.1.7.2. Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan adalah Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik, sedangkan wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.

2.1.7.3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan:

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh / variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik,
2. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah yang bersangkutan.

Tarif paling tinggi pada Pajak Penerangan Jalan adalah 10%. Di Jakarta terdapat beberapa tarif yang berlaku, yaitu:

1. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%,
2. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud angka (1), ditetapkan sebesar 2,4%,
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan:

$$\text{Tarif Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.2. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti akan melihat kembali dengan tujuan sebagai sumber referensi yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mendukung pengetahuan dalam penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu:

Penelitian Mutiarahajarani *et.al.*, (2018) yang tujuannya untuk menguji pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Jenis penelitian yang telah digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif yang bersifat kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan sampel judgment yaitu sampel yang dipilih berdasarkan penilaian yang paling baik terpilih. Sampel penelitian ini ada 36 selama 3 tahun. Pengujian penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan secara simultan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian yang saya lakukan dengan metode pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan *purposive sampling*.

Menurut Penelitian Juwita dan Yanti (2018) yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak reklame dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan berupa dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian yang saya lakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan strategi penelitian metode asosiatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian saya yaitu *purposive sampling*.

Menurut Penelitian Suarjana *et.al.*, (2019) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kunjungan wisatawan, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah serta menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda serta pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi. Berdasarkan hasil pada penelitian ini terdapat dua pengujian mendukung hipotesis dan satu pengujian tidak mendukung hipotesis yaitu variabel pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan variabel kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran selama kurun waktu 2007-2017 termasuk kategori yang sangat efektif. Sedangkan penelitian yang saya lakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan strategi penelitian metode asosiatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *purposive sampling* serta data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel.

Afrizal dan Suhono (2021) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara pajak hiburan, pajak iklan, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Metode dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif dengan deskriptif dan menggunakan pendekatan verifikasi. Pengambilan pada sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling*, kriteria yang ditetapkan yaitu data yang lengkap sesuai variabel yang diteliti. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa dua variabel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan satu variabel yang tidak berpengaruh yaitu pajak hiburan dan pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, serta pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian yang saya lakukan untuk mengetahui adanya pengaruh antara pajak restoran, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*.

Penelitian dari Rachman *et.al.*, (2021) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak parkir dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan pajak parkir tidak berpengaruh dikarenakan pajak parkir belum maksimal dalam memberikan pengaruh yang baik terhadap pendapatan asli daerah. Pajak penerangan jalan dapat berpengaruh. Sedangkan penelitian yang saya lakukan merupakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian asosiatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*, serta data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan dokumentasi dan studi kepustakaan.

Penelitian Damayanti (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat kausal. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapat dari laporan realisasi pendapatan asli daerah. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode total sampling. Data analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda yang menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak hiburan berpengaruh positif tidak signifikan, pajak hiburan tidak berpengaruh, pajak restoran berpengaruh negatif tidak signifikan, dan pajak penerangan jalan berpengaruh positif signifikan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan untuk mengetahui adanya pengaruh antara pajak restoran, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian yaitu asosiatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian saya adalah *purposive sampling* serta data yang digunakan dalam yaitu data sekunder.

Penelitian menurut Kautsar (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak restoran tahun anggaran 2017-2023 berdasarkan data 2010-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu data historis tahun 2010-2017. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang datanya didapatkan berupa data dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian asosiatif yang bersifat kausal. Data yang digunakan juga data sekunder. Sampel yang digunakan adalah realisasi pajak restoran, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan dengan pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan.

Penelitian menurut Widjaya *et.al.*, (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak reklame, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan datanya yaitu dokumentasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan pajak reklame dan pajak parkir tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif yang bersifat kausal. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan datanya berupa dokumentasi dan studi pustaka.

Penelitian menurut Ernita (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian yang saya lakukan mengenai pengaruh pajak restoran, pajak parkir, dan pajak

penerangan jalan merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian asosiatif yang bersifat kausal. Data yang digunakan yaitu data sekunder.

Penelitian menurut Putra (2020) yang memiliki tujuan untuk mengkaji langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, pajak hotel, dan pajak restoran. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Responden penelitian merupakan seluruh pejabat. Yang melakukan pemungutan pajak adalah Badan Pendapatan Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah dalam usaha mengoptimalkan penerimaan pada pajak hotel dan pajak restoran diantaranya, yaitu pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi dan edukasi, penerbitan peraturan, pajak intensifikasi, monitoring dan evaluasi serta supermasi hukum. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan teknik pengumpulan data seperti dokumentasi dan studi kepustakaan. Sampel pada penelitian ini adalah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2020. Metode analisis yang digunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji chow, uji hausman, dan lain sebagainya.

Penelitian menurut Setiawan dan Tulidawiyah (2020) mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan penelitian deskriptif dan menggunakan data pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan pajak parkir berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif yang bersifat kausal. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan datanya berupa dokumentasi dan studi pustaka.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sektor yang mempunyai kontribusi besar yang salah satu sumbernya berasal dari pajak restoran. Bertambahnya restoran maupun kafe yang cukup populer merupakan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga dapat menjadi daya tarik bagi konsumen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sukmawati dan Ishak (2019) yang menyatakan bahwa variabel pajak restoran berpengaruh positif signifikan secara simultan maupun parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung. Demikian dengan penelitian yang dilakukan oleh Biki dan Udaili (2020) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian:

H₁ : Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.3.2. Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak parkir merupakan pajak yang penting untuk keamanan kendaraan bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan parkir. Kondisi DKI Jakarta saat ini banyak masyarakat yang memiliki kendaraan baik roda empat ataupun roda dua maka potensi pajak parkir cukup besar sehingga dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwita dan Yanti (2018) yang melakukan penelitian terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi menunjukkan hasil bahwa pajak parkir memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Agniputra dan Nurhayati (2020) mengenai pendapatan asli daerah di Kota Bandung menyatakan bahwa pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian:

H₂ : Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.3.3 Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Penerangan Jalan salah satu sumber penerimaan untuk pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak penerangan jalan harus dikelola dengan optimal. Semakin tinggi penerimaan perolehan pada pajak penerangan jalan maka semakin tinggi juga perolehan pajak daerahnya sehingga dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Hurohman (2017) mengenai pengaruh pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul menyatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, hasil dari penelitian Suryati (2022) mengenai pendapatan asli daerah di kota Bekasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian:

H₃ : Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan hubungan variabel pada penelitian yang telah dijelaskan, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₁ : Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

H₂ : Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

H₃ : Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.5. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka teoritis merupakan suatu contoh yang berhubungan dengan seseorang yang menyusun beberapa faktor yang penting untuk suatu masalah. Kerangka teoritis menjelaskan antar hubungan variabel yang saling berkaitan. Kerangka pikir merupakan penjelasan pemikiran mengenai teori dan fakta mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain terhadap faktor sebagai masalah yang penting. Berdasarkan gambar dibawah, untuk penelitian ini menggunakan pajak restoran, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah.

Gambar 2.1